



## MENUJU KESEJAHTERAAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA

Anita Hilyati<sup>1</sup>, Adellia Essa Safitri<sup>2</sup>, Eva Noor Fatimah<sup>3</sup>, Akhmad Zaki Yamani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

E-mail : [anitahilyati37@gmail.com](mailto:anitahilyati37@gmail.com)<sup>1</sup>, [adelliaessa04line@gmail.com](mailto:adelliaessa04line@gmail.com)<sup>2</sup>, [evaftmah09@gmail.com](mailto:evaftmah09@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[zaki@staidarululumkandungan.ac.id](mailto:zaki@staidarululumkandungan.ac.id)<sup>4</sup>

Received 08-03-2025 | Revised form 10-04-2025 | Accepted 15-05-2025

### Abstract

*The formulation of legislation in Indonesia is not solely the authority of the legislative and executive bodies but requires active public participation as an expression of popular sovereignty. Public involvement in the legislative process is key to producing laws that are more responsive to societal needs and oriented toward social justice and collective welfare. This study employs a literature review method to analyze the role of the community at each stage of law-making, especially based on Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. The findings reveal that public participation enhances the quality of regulations, strengthens legal legitimacy, and promotes equitable social welfare. Therefore, increasing public awareness and access to the legislative process is a strategic step toward achieving a democratic and sustainable welfare state.*

**Keywords:** Public Participation, Legislative Process, Social Welfare, Legal Legitimacy, Indonesia

### Abstrak

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya merupakan kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi kunci untuk menghasilkan produk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada keadilan sosial serta kesejahteraan bersama. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis peran masyarakat dalam setiap tahap pembentukan undang-undang, khususnya berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat legitimasi hukum, dan mendorong pemerataan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan akses masyarakat dalam proses legislasi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang demokratis dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Proses Legislasi, Kesejahteraan Sosial, Legitimasi Hukum, Indonesia

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, pembentukan undang-undang bukan hanya menjadi tugas lembaga legislatif dan eksekutif semata, tetapi juga seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi

merupakan wujud dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana suara dan aspirasi publik menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan hukum. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, peraturan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan serta mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri seperti yang termaktub di setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia, salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan, sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Pembukaan alinea ke IV yang bunyinya:

“...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.

Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam *welfare state* (Negara Kesejahteraan) menimbulkan beberapa konsekuensi tertentu terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Pergeseran konfigurasi politik dari otoritarianisme ke arah demokrasi telah mengubah proses pembentukan kebijakan publik. Jika di era otoritarianisme didominasi oleh pemerintah, maka pada era demokrasi proses pembentukan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh elemen-elemen di luar pemerintah, utamanya dari *interest groups* di tengah masyarakat, selain DPR sebagai representasi suara rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam sebuah proses pembentukan UU, Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya memiliki arti penting bagi lahirnya produk hukum yang berkualitas. Dapatlah dicermati sebuah contoh, kategori Undang-Undang yang timbul akibat proses yang tidak partisipatif. Undang-undang atau peraturan tersebut tidak implementatif, dalam arti tidak dapat dijalankan sejak diundangkan atau gagal sejak dini, misalnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang harus segera diamandemen kurang dari satu tahun sejak diundangkan. Peraturan perundang-undangan yang baik harus mampu menjadi sarana untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, partisipasi publik perlu didorong bukan hanya sebagai formalitas dalam tahapan pembentukan UU, melainkan sebagai mekanisme kontrol dan kontribusi aktif dalam menentukan isi dan arah kebijakan. Melalui partisipasi yang inklusif,

---

<sup>1</sup> Adam Setiawan, “Partisipasi Civil Society dalam pembentukan undang-undang,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): h. 160.

masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang dibuat benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, terutama kelompok yang rentan dan terpinggirkan.<sup>2</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana proses legislasi di Indonesia membuka ruang partisipatif bagi masyarakat serta sejauh mana keterlibatan tersebut berkontribusi terhadap terciptanya undang-undang yang mendukung kesejahteraan rakyat.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan metode **literatur review** dengan teknik pengumpulan data berupa **studi kepustakaan**. Penulis menelaah berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan untuk memahami keterkaitan antara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan upaya mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai peran publik dalam pembentukan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

## **HASIL**

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Indonesia menjadi kunci penting dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dari hasil analisis, terlihat bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan aspirasi dan masukan pada setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan memungkinkan produk hukum yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan ruang yang jelas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga proses legislasi tidak hanya menjadi domain pemerintah semata, tetapi juga melibatkan suara rakyat. Partisipasi ini meningkatkan kualitas regulasi yang mengarah pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan akses masyarakat dalam proses legislasi sangat penting sebagai langkah strategis menuju kesejahteraan nasional yang berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep, Dasar Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen utama dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan hubungan

---

<sup>2</sup> Eny Susilowati, "Tingkat Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): h. 48.

antara individu, institusi, dan pemerintah.<sup>3</sup> Di Indonesia, nomenklatur (istilah) “Perundang-undangan” diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Misalnya: ceramah mengenai perundang-undangan pers nasioal, falsafah negara itu kita lihat pula dari sistem perundang-undangannya. Menurut Bagir Manan Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam suatu negara, yang mengikat secara hukum dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara serta pihak yang berkepentingan. Definisi ini mencakup berbagai jenis aturan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan presiden.<sup>5</sup>

Perundang-undangan memiliki beberapa fungsi dan tujuan yang sangat vital dalam kehidupan suatu negara, antara lain:

1. Mengatur Hubungan Sosial: Perundang-undangan menetapkan aturan yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat.
2. Menciptakan Keadilan: Perundang-undangan bertujuan untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Mengatur Kekuasaan Negara: Perundang-undangan mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta batasan-batasan dalam penggunaan kekuasaan tersebut.
4. Menjamin Ketertiban: Perundang-undangan menciptakan tatanan sosial yang teratur dan memberikan jaminan akan adanya sanksi bagi pelanggar aturan.<sup>6</sup>

Dalam membahas proses pembentukan undang-undang, penting untuk terlebih dahulu memahami dasar hukum yang menjadi pijakan yuridisnya. Dasar hukum ini memberikan legitimasi sekaligus kerangka normatif agar setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Akhmad Zaki Yamani, “TEKNIS DAN TATA CARA PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): h. 11.

<sup>4</sup> Dermina Dalimunthe, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): h. 60.

<sup>5</sup> Akhmad Zaki Yamani, “TEKNIS DAN TATA CARA PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): h. 11.

<sup>6</sup> Akhmad Zaki Yamani, “TATA CARA, TEKNIS, DAN TAHAPAN PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 2 (2024): h. 324.

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>7</sup>

Hierarki perundang-undangan adalah tingkatan atau kedudukan suatu peraturan hukum dalam sistem hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar biasanya memiliki kedudukan tertinggi di dalam hierarki perundang undangan, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Di Indonesia sendiri, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang menegaskan tentang kedudukan hukum yang ada di Indonesia.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjadi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>7</sup> Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," h. 81.

<sup>8</sup> Geofani Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Vol. 2 No. 1 *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)* (2022): h. 19.

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, dapat dipahami bahwa yang menjadi landasan normatif tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia haruslah berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 secara normatif.<sup>9</sup>

## **B. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Pembentukan produk hukum merupakan salah satu hal penting dalam pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena produk hukum berfungsi untuk merespon kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup> Dalam membentuk hukum, diperlukan pedoman sehingga produk hukum yang diterbitkan nantinya akan kuat demi hukum dan dapat diimplementasikan di kemudian hari. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik tidak luput dari bagaimana pembuatan suatu Undang-Undang dilakukan dengan metode yang baik pula. Peraturan Perundang-undangan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia karena fungsinya adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>11</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila yaitu prinsip-prinsip keadilan dalam Pancasila. Mendasarkan pendapat Lili Rasidji, dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang kredibel yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat Indonesia. Lembaga kredibel ini meliputi pemegang kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Berdasar modal demokrasi, maka konsep pembentukan perundang-undangan dibentuk oleh pemegang kekuasaan yang sah, yang dipilih oleh rakyat, dan dengan mandat yang sah dari rakyat memiliki kewenangan

---

<sup>9</sup> Geofani Saragih, h. 19.

<sup>10</sup> Erina Pane, *Legal Drafting* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019), h. 183.

<sup>11</sup> Fahri Bachmid, "Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 2 (2023): h. 197.

untuk membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk memiliki kekuatan hukum yang sah yang diakui oleh seluruh masyarakat dalam memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat.<sup>12</sup>

Proses pembuatan perundang-undangan merupakan langkah-langkah yang kompleks dan terstruktur untuk menciptakan aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Tahapan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk badan legislatif, pemerintah, dan masyarakat umum.<sup>13</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.<sup>14</sup>

### **C. Proses Legislasi Pembentukan Undang-Undang di Indonesia**

Proses legislasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merancang, membahas, dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Tahapan ini biasanya meliputi inisiasi atau usulan rancangan, penyusunan naskah, pembahasan oleh lembaga legislatif, pengesahan, serta pengundangan agar peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Proses legislasi bertujuan untuk menciptakan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara sistematis dan teratur, sehingga dapat menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Tahapan dari proses legislasi atau pembentukan undang-undang di Indonesia yakni:

#### **1. Perencanaan Rancangan Undang-Undang Melalui Program Legislasi Nasional**

Kebijakan legislasi di DPR diawali dengan Prolegnas. Prolegnas adalah instrumen penting dalam kerangka pembangunan hukum, khususnya dalam konteks pembentukan materi hukum. Prolegnas adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun bersama oleh DPR dengan Pemerintah. Melalui Prolegnas diharapkan kebijakan legislasi dapat berjalan secara lebih berencana, terarah, terpadu, dan sistematis. Proses pembangunan hukum nasional yang ditandai oleh pembentukan UU sangat ditunjang oleh sejauh mana penyusunan Prolegnas. Prolegnas pertama kali digagas pada 1976 dalam Simposium Pola Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan mulai dilaksanakan pada 1977 dengan diselenggarakannya lokakarya Penyusunan Prolegnas di Manado. Tujuan penyusunan Prolegnas untuk mempercepat proses pembentukan hukum, meningkatkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan masyarakat, dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan

---

<sup>12</sup> Febriansyah, "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia," *Perspektif* 21, no. 3 (2016): h. 228.

<sup>13</sup> Yamani, "TATA CARA, TEKNIS, DAN TAHAPAN PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN," h. 324.

<sup>14</sup> Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," h. 60.

yang sudah ada namun tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.<sup>15</sup> Pengaturan mengenai penyebarluasan Prolegnas terdapat dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa, penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga Pengundangan UU. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.<sup>16</sup>

## **2. Proses Penyusunan Undang-Undang**

Penyusunan Undang-Undang diatur dalam Pasal 43–51 UU No. 12 Tahun 2011, dimana Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD dan harus disertai Naskah Akademik sebagai hasil kajian ilmiah yang menjelaskan kebutuhan dan solusi hukum. Tahap penyusunan meliputi pembuatan naskah akademik, penyusunan rancangan per pasal sesuai ketentuan teknis, serta harmonisasi dan pematapan konsepsi untuk memastikan kesesuaian RUU dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Harmonisasi juga bertujuan menyepakati substansi RUU, dengan koordinasi khusus jika RUU berasal dari Presiden oleh menteri hukum. Pengecualian terhadap kewajiban naskah akademik berlaku pada RUU tentang anggaran, peraturan pemerintah pengganti UU, dan pencabutan UU.<sup>17</sup>

## **3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang**

Tahap pembahasan RUU diatur dalam Pasal 65–71 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, dimana pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi, dengan keterlibatan DPD hanya pada RUU terkait otonomi daerah, sumber daya alam, dan perimbangan keuangan. DPD hanya ikut dalam pembicaraan Tingkat I dan memberikan pertimbangan khusus pada RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Pembahasan RUU terdiri dari dua tingkat: Tingkat I di rapat komisi atau badan khusus, dan Tingkat II di rapat paripurna. Pada Tingkat I, DPR, Presiden, DPD, dan Fraksi saling menyampaikan penjelasan, pandangan, dan kritik sesuai asal RUU dan keterkaitan kewenangan DPD dalam proses musyawarah.<sup>18</sup>

## **4. Proses Penyusunan Undang-Undang**

---

<sup>15</sup> Akhmad Zaki Yamani, "TEORI DAN METODE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG BERKUALITAS DEMI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): h. 216.

<sup>16</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2022), h. 129.

<sup>17</sup> Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," h. 71.

<sup>18</sup> Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*, h. 151.

Ketentuan tentang tahap pengesahan atau penetapan RUU diatur dalam Pasal 72 s/d Pasal 74 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. RUU yang sudah mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Pengesahan RUU menjadi UU ditandai oleh pembubuhan tanda tangan oleh Presiden. Apabila tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU disetujui bersama, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.<sup>19</sup>

#### **D. Konsep Dasar Partisipasi Masyarakat**

Istilah “partisipasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *participation* yang berarti pengikutsertaan. Dalam bahasa, kata partisipasi berarti, perihal turut berperan serta, keikutsertaan, atau peran serta. Secara sederhana partisipasi dapat dimengerti sebagai suatu peran serta atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan tertentu.

Theodorson dan Raharjo mendefinisikan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat, di luar kerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antar individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.<sup>20</sup>

Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan partisipasi itu adalah adanya keterbukaan atau transparansi. Asas keterbukaan (*openness*) mengandung unsur utama yang memungkinkan peran serta masyarakat itu dapat terjadi, yakni:

1. Hak untuk mengetahui (*right to know, meewten*). Hak ini pada dasarnya merupakan hak yang mendasar dalam alam demokrasi. Artinya, segala hal yang berkenaan dengan kepentingan publik, maka seyogyanya publik mengetahuinya secara utuh, benar dan akurat.
2. Hak untuk memikirkan (*right to think, meedenken*). Setelah masyarakat mendapat akses informasi tentang apa yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya, maka selanjutnya hak masyarakat pula untuk ikut serta terlibat dalam memberikan sumbangsih dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah.

---

<sup>19</sup> Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*, h. 157.

<sup>20</sup> Setiawan, “Partisipasi Civil Society dalam pembentukan undang-undang,” h. 164.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Keterbukaan, baik “*openheid*” maupun “*openbaarheid*” sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian, keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak.<sup>21</sup>

#### **E. Ruang dan Dimensi Partisipasi Masyarakat dalam Negara Hukum**

Sesuai dengan prinsip negara hukum, partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang harus memperoleh pengakuan dan jaminan dalam sistem hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi atas peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dengan potensi serta gagasan yang dimiliki, masyarakat perlu diberi ruang untuk ikut serta menentukan arah kebijakan negara. Keikutsertaan masyarakat diharapkan mampu menjadi kekuatan pengontrol (*agent of social control*) sekaligus penyeimbang antara kepentingan pemerintah dan rakyat. Dalam konteks hukum yang responsif, partisipasi masyarakat tidak hanya diposisikan secara pasif sebagai penerima hasil kebijakan, tetapi sebagai aktor yang memiliki peran strategis. Arena hukum diharapkan menjadi ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat dan organisasi sipil terlibat aktif dalam proses-proses kebijakan publik.<sup>22</sup>

Partisipasi masyarakat juga memberikan manfaat strategis, antara lain memperkaya informasi bagi penyelenggara negara serta meningkatkan penerimaan dan efektivitas implementasi suatu kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungannya. Faktor-faktor seperti peran lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta keterbukaan pemerintah sangat memengaruhi pola dan intensitas partisipasi publik.<sup>23</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan hukum partisipasi masyarakat diperkuat. Pasal 96 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui berbagai sarana seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, atau diskusi. Bagir Manan menegaskan bahwa sendi utama negara hukum adalah supremasi hukum, yang tidak hanya mencakup hukum tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak seharusnya dibatasi hanya pada tahap penyusunan undang-undang. Idealnya, partisipasi dilakukan secara

---

<sup>21</sup> Riza Multazam Luthfy, “Hubungan antara partisipasi masyarakat, pembentukan undang-undang dan judicial review,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): h. 177.

<sup>22</sup> Riza Multazam Luthfy, h. 187.

<sup>23</sup> Riza Multazam Luthfy, h. 188.

menyeluruh mulai dari tahap perumusan hingga evaluasi pelaksanaan undang-undang. Keterlibatan aktif di seluruh tahapan ini merupakan cerminan negara hukum yang demokratis dan inklusif.<sup>24</sup>

#### **F. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi di Indonesia**

Meskipun partisipasi masyarakat telah diatur secara formal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini tidak boleh dijadikan alasan oleh para pembentuk regulasi untuk bersikap pasif atau hanya menunggu masukan dari masyarakat semata. Dalam situasi di mana masyarakat secara aktif mengajukan berbagai rancangan peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya pembentuk regulasi melakukan kajian dan penelitian mendalam untuk menilai urgensi serta relevansi rancangan tersebut. Pendekatan evaluatif ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan dan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat secara tepat.<sup>25</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak di luar DPR dan pemerintah dalam menyusun dan membentuk RUU atau UU. Setiap anggota masyarakat berhak memperoleh akses terhadap urusan-urusan publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk bagian dari hak adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang memperoleh jaminan dari negara. Pasal 28F UUD 1945 memberikan garansi bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan PBB pada 16 Desember 1966 dan diratifikasi oleh negara Indonesia pada 28 Oktober 2005 dalam UU No. 12 Tahun 2005. Di dalam Pasal 25 ICCPR dan UU tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya.<sup>26</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang pada saat ini sudah mulai dikembangkan. Hal tersebut terlihat dengan mulai dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum, atau rapat-rapat lainnya, kunjungan kerja, ataupun

---

<sup>24</sup> Riza Multazam Luthfy, "Hubungan antara partisipasi masyarakat, pembentukan undang-undang dan judicial review," h. 187.

<sup>25</sup> Riza Multazam Luthfy, h. 177.

<sup>26</sup> Susilowati, "Tingkat Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang," h.

pelaksanaan seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Dalam hal pelaksanaan partisipasi masyarakat, Muhammad A.S. Hikam, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat, periode tahun 2004-2005, menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam rangka pembentukan Undang-Undang sudah mulai terbangun. Awalnya partisipasi masyarakat dimulai dengan pemberian masukan kepada DPR, baik melalui komisi atau Badan Legislasi (Baleg), mulai dari penyusunan program legislasi, penyiapan Rancangan Undang-Undang, dan dalam pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang. Partisipasi itu kemudian meningkat dengan memberikan masukan kepada fraksi-fraksi atau langsung kepada anggota DPR. Peningkatan partisipasi juga terlihat dengan seringnya diadakan seminar-seminar atau kegiatan semacamnya yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang.”<sup>27</sup>

Pasal 20 hasil amandemen pertama UUD 1945, yang kemudian diturunkan dalam UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta lebih spesifik lagi Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian dijabarkan secara teknis dalam Pasal 141, 142 dan 143 Peraturan Tata-Tertib DPR dan dalam Tatib DPRD memberi mandat kepada DPR, DPD, dan DPRD selaku lembaga perwakilan untuk tidak hanya membuka peluang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, namun juga secara aktif memfasilitasinya. Proses yang ditempuh dan dokumen yang dihasilkan DPR, DPD, dan DPRD harus dibuat terbuka dan dapat diakses publik.<sup>28</sup>

Menurut pasal 20 UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2004, Perpres No. 68 Tahun 2005 dan Peraturan Tata Tertib DPR 2004-2005, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat terdapat dalam tataran-tataran berikut:

1. Penyusunan program legislasi nasional,
2. Penyusunan prakarsa rancangan undang-undang,
3. Proses perancangan UU di DPR,
4. Proses pengusulan di DPR,
5. Tahap pembahasan di DPR.<sup>29</sup>

Pada praktiknya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang menurut Saifudin ada berbagai macam cara yang dilakukan masyarakat dalam menyampaikan partisipasinya dalam pembentukan UU, yaitu, datang langsung ke DPR,

---

<sup>27</sup> Angga Prastyo, Samsul Wahidin, dan Supriyadi Supriyadi, “Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): h. 128.

<sup>28</sup> Susilowati, “Tingkat Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang,” h. 49.

<sup>29</sup> Susilowati, “Tingkat Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang,” h. 50.

menggunakan media, dan melakukan unjuk rasa. Sedangkan menurut Jazim Hamidi yang menyatakan bahwa ada beberapa konsep partisipasi yang perlu dijadikan acuan oleh pemerintah yakni:

1. Partisipasi sebagai kewajiban, konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan daerah;
2. Partisipasi sebagai strategi, konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi, konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah;
3. Partisipasi sebagai alat komunikasi, konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan rakyat;
4. Partisipasi sebagai alat penyesuaian sengketa toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan terhadap masyarakat.<sup>30</sup>

Dengan banyak kelebihan majunya zaman di era digital saat ini, peran teknologi informasi semakin vital dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Melalui platform konsultasi publik online dan media sosial, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dan masukan secara cepat dan luas tanpa terbatas oleh jarak geografis. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan regulasi, tetapi juga mendorong keterlibatan yang lebih inklusif dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, tantangan seperti disinformasi dan kesenjangan literasi digital perlu menjadi perhatian agar partisipasi yang terjadi benar-benar konstruktif dan berdampak positif pada kualitas regulasi yang dihasilkan.

#### **G. Urgensi dan Strategi Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi**

Partisipasi masyarakat luas adalah salah satu faktor yang mengurangi kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan lembaga dan kelompok yang mencemari Undang-Undang. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan tidak disusun draftnya hanya oleh sebuah elite politik. Sebuah parlemen pembuat konstitusi punya peluang yang lebih baik untuk mendapatkan legitimasi hulu yang kuat ketimbang sebuah komisi ahli. Tetapi, parlemen demikian rentan sifatnya, karena bisa saja direcoki oleh kepentingan partai-partai politik dan kepentingan parlemen itu sendiri.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Setiawan, "Partisipasi Civil Society dalam pembentukan undang-undang," h. 167.

<sup>31</sup> Luthfy, "Hubungan antara partisipasi masyarakat, pembentukan undang-undang dan judicial review," h. 179.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam membuat sebuah konstitusi yang demokratis, karena mampu memperkuat rasa memiliki di pihak rakyat terhadap Undang-Undang yang bersangkutan. Konsultasi publik haruslah memenuhi sedikitnya dua aturan dasar: kontribusi yang aktif dan inklusif. Agar menjadi kontribusi yang aktif, konsultasi publik harus dimulai sebelum aspek-aspek Undang-Undang yang baru ditetapkan secara efektif. Kegiatan konsultasi atau musyawarah harus beranjak lebih dari sekadar mendidik public yang pasif dan harus melakukan segala usaha untuk bisa secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan Undang-Undang. Kegiatan partisipasi harus interaktif dan memberdayakan, mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi yang konstruktif bagi proses tersebut. Jadi, tindak lanjut adalah sesuatu yang krusial untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa urun rembuk dari mereka dipertimbangkan dengan serius.<sup>32</sup>

Kemudian, untuk bisa menumbuhkan partisipasi publik yang inklusif, diperlukan strategi untuk mengatasi dominasi kelompok tertentu dan untuk merangsang partisipasi dari kelompok lain yang mungkin masih bungkam. Sayangnya, isu-isu Undang-Undang yang penting justru jarang diminati masyarakat luas.<sup>33</sup> Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang antara lain:

Dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum atau rapat-rapat lainnya yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, dilakukannya kunjungan oleh anggota DPR untuk mendapat masukan dari masyarakat, ataupun diadakannya seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindak lanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu Rancangan Undang-Undang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terkadang masih terdapat berbagai penafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan istilah masyarakat, ada yang mengartikan setiap orang pada umumnya, setiap orang atau lembaga yang terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat.<sup>34</sup>

Maria Farida Indrati S berpendapat bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang "rentan" terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait. Mengenai sejauh mana masyarakat tersebut dapat ikut serta dalam pembentukan peraturan Undang-Undang, hal tersebut dapat tergantung pada keadaan dari pembentuk perundang-undangan sendiri oleh karena UUD dan berbagai peraturan perundang-undangan telah menetapkan lembaga mana yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila suatu Undang-Undang

---

<sup>32</sup> Luthfy, h. 179.

<sup>33</sup> Luthfy, h. 179.

<sup>34</sup> Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): h. 35

telah dapat menampung aspirasi masyarakat luas tentunya peran serta masyarakat tersebut tidak akan terlalu dipaksakan pelaksanaannya.<sup>35</sup>

## **KESIMPULAN**

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum nasional yang berfungsi mengatur kehidupan sosial, menjamin keadilan, dan menciptakan ketertiban serta kepastian hukum. Di Indonesia, dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur secara komprehensif, baik dalam UUD 1945 maupun undang-undang teknis seperti UU No. 12 Tahun 2011. Proses pembentukannya mencakup tahapan perencanaan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Dalam kerangka negara hukum dan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting yang dijamin secara hukum, khususnya melalui Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi tidak hanya memperkuat legitimasi hukum yang dibentuk, tetapi juga mencerminkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus melibatkan aktor negara yang kredibel, menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta membuka ruang partisipatif bagi masyarakat guna mewujudkan hukum yang responsif dan berkeadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bachmid, Fahri. "Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 2 (2023): 195–203.
- Dalimunthe, Dermina. "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 59–75.
- Febriansyah. "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 3 (2016).
- Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329–42.
- Luthfy, Riza Multazam. "Hubungan antara partisipasi masyarakat, pembentukan undang-

---

<sup>35</sup> Rahendro Jati, h. 35.

undang dan judicial review.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): 168–93.

Pane, Erina. *Legal Drafting*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019.

Prastyo, Angga, Samsul Wahidin, dan Supriyadi Supriyadi. “Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 125–35.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Setiawan, Adam. “Partisipasi Civil Society dalam pembentukan undang-undang.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 159–76.

Susilowati, Eny. “Tingkat Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang.” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 46–58.

Syamsuddin, Aziz. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, 2022.

Saragih, Geofani. “Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” no. Vol. 2 No. 1 *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)* (2022).

Yamani, Akhmad Zaki. “TATA CARA, TEKNIS, DAN TAHAPAN PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3, no. 2 (2024): 322–30.

———. “TEKNIS DAN TATA CARA PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 11–20.

———. “TEORI DAN METODE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG BERKUALITAS DEMI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 212–26.